



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG**

## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka setiap PD diwajibkan untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra ) Tahun 2018 – 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang telah menyusun Perubahan Renstra Tahun 2018 - 2023. Perubahan Renstra ini merupakan hasil dari penyempurnaan indikator tujuan dan targetnya, indikator sasaran dan targetnya serta penyesuaian program strategis yang mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Semua itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan Perangkat Daerah dengan melihat keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan. Perubahan Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.


Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023, diharapkan Dinas mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan dinas dapat dijabarkan lebih kongkrit dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang yang ikut membantu dalam penyusunan dokumen ini. Dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra ) ini bermanfaat bagi kita semua.

Lumajang, Februari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



## **DAFTAR ISI**

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, PPPA .....	41
2.3. Kinerja Pelayanan.....	45
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	49
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>54</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	54
3.2. Telaahan Visi dan Misi Perubahan RPJMD 2018-2023 .....	56
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra .....	60
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS .....	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategi .....	63
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL, PPPA</b>	<b>69</b>
4.1. Tujuan Dinas Sosial, PPPA .....	69
4.2. Sasaran Strategis DINas Sosial, PPPA .....	69
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>73</b>

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>781</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>166</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>167</b>

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**TAHUN 2018-2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Akibat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang wajib untuk menyusun Rencana Strategis Perubahan (Perubahan Renstra ) 2018-2023 sebagai tindak lanjut dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang 2018-2023, selain menyesuaikan kepada Perubahan RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2018-2023 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikia, dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program PD agar makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2023 Telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu pada RPJM-D perubahan Kabupaten Lumajang dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

## 2. Fungsi Perubahan Renstra

Perubahan Renstra sebagai pedoman perencanaan tahun 2022 dan 2023 berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di tahun 2022 dan 2023;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.

## 3. Proses Penyusunan Perubahan Renstra

### a. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Perubahan Renstra PD dan menyusun agenda kerja. Tim penyusunan Perubahan Renstra PD bertugas menyelenggarakan forum PD, merumuskan rancangan Perubahan Renstra PD dan menyusun rancangan penetapan Perubahan Renstra PD oleh Kepala PD dengan Keputusan Kepala PD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing PD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di PD yang bersangkutan.

### b. Tahap Perumusan / Penyusunan

- Pengolahan data dan informasi

Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

### c. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri

- 1) Analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD;
- 2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD;

### d. Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, mencakup:

- 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;

- 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
  - 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Perubahan Renstra PD Kabupaten/Kota;
  - 4) Program prioritas PD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
    - 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
    - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
  - f. Perumusan Isu-Isu Strategis
  - g. Perumusan visi dan misi
  - h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD
  - i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD
  - j. Tahap Verifikasi
  - k. Tahapan Penetapan
4. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Sosial, Kabupaten Lumajang dengan Dokumen dokumen Perencanaan Lainnya
  5. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang berpedoman pada Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:
    - 1) Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang sebagai dokumen teknis penjabaran RPJMD Perubahan;
    - 2) Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
  6. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dengan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang. Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis tahun anggaran 2022 dan 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023 Kabupaten Lumajang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan peran serta perempuan dan perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Bromo-Tengger-Semeru;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang perubahan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah-Kepmendagri Nomor 050-3708/2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor .... Tahun .... tentang Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang;
25. Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Th 2018-2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih untuk jangka waktu 2018-2023. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah;

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Tahun 2022 – 2023.
- 2) Memberikan arah bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menentukan indikator dan target kinerja Tahun 2022 – 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial;

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial;
- 3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Dinas Sosial;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran Strategis

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUMAJANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor ..... tentang Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

###### **A. Tugas**

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

###### **B. Fungsi**

Adapun fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang adalah :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;

- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan, Pemberdayaan Sosial, dan Kepahlawanan serta Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- f. mengelola kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  - 1) Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
  - 2) Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
  - 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender.

Bagan 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangan;
  - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
  - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
  - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
  - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
  - j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
  - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
  - c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
  - d. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
  - e. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - f. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
  - g. melakukan administrasi kepegawaian;
  - h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
  - i. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
  - j. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
  - k. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - l. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Sosial;
  - b. penyusunan rencana kerja Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
  - c. penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
  - d. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak,

- pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- e. pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
  - f. pelaksanaan upaya-upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
  - g. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
  - h. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban

- kekerasan serta partisipasi masyarakat.
- i. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
  - j. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
  - l. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

## **Pasal 8**

- (1) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  - b. menyusun program dan kegiatan perlindungan anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - c. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  - d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

- e. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- f. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data perlindungan anak dan data pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- g. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- h. menyediakan tenaga ahli dalam penanganan anak korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan anak;
- i. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- j. melaksanakan pengembangan perlindungan anak dan Pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia;
- k. melaksanakan pencegahan dan penanganan anak rentan, kekerasan terhadap anak, kekerasan tindak pidana perdagangan orang dan anak berhadapan dengan hukum;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- m. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Kelompok Sub-substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- b. menyusun program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- d. menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- e. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- g. menyusun dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional dan Prosedur pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- h. melaksanakan pengembangan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan disabilitas;
- j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(3) Kelompok Sub-substansi Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a menyusun rencana program kerja Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- b menyusun konsep pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan, peningkatan penyuluhan, dan pendayagunaan kegiatan pengarusutamaan hak anak;
- c melaksanakan upaya - upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan dan peningkatan penyuluhan, dan pendayagunaan kegiatan pengarusutamaan hak anak dengan lembaga dan dinas terkait;
- d melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam perumusan kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kegiatan pengarusutamaan hak anak;
- e melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data pengarusutamaan hak anak;
- f melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- g melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pemenuhan hak anak dibidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;

- h melaksanakan pembentukan forum – forum anak;
- i memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- j melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- k melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan**

##### **Pasal 9**

- (1) Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber

- kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- b. penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - d. penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - e. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - f. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- i. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- k. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
- m. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir

miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Sub-substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
  - b. menyusun program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
  - d. menyusun pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
  - e. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
  - f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
  - g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan

sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;

- h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
- j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugasnya ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial.

(2) Kelompok Sub-substnasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- b. menyusun program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan

pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;

- d. menyusun pedoman penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- e. melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-

pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, fasilitasi bagi pejuang, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- j. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan sesuai dengan tugasnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- b. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- d. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- e. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana

sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

- f. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- i. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan

dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
- k. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 12**

- (1) Kelompok Sub-substansi Penyelenggaraan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
  - b. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;

- d. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
- e. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan data penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
- f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
- g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
- h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya;
- j. memberikan pertimbangan dan saran

kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(2) Kelompok Sub-substnasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;
- b. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;
- d. menyusun pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;

- kebencanaan;
- e. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi data daerah rawan bencana alam, masyarakat di daerah rawan bencana alam dan non alam, kampung siaga bencana, taruna siaga bencana, sarana prasarana dan logistik kebencanaan;
  - f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;
  - g. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;
  - h. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;
  - i. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi data daerah rawan bencana alam, masyarakat di daerah rawan bencana alam dan non alam, kampung siaga bencana, taruna siaga bencana, sarana prasarana dan logistik kebencanaan;
  - j. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung

siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;

- k. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan non alam, pembinaan dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta penyediaan dan perawatan fasilitas sarana prasarana kebencanaan dan logistik kebencanaan;

(3) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- b. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- c. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- d. menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- e. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan data korban bencana sosial, tenaga pelopor perdamaian dan orang

terlantar;

- f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- g. melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- h. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- i. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga pelopor perdamaian serta pemulangan orang terlantar;
- k. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender mempunyai fungsi:
  - a penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - b penyusunan rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - c penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
  - d penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi

gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;

- e pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- f pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- g pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga.

## **Pasal 14**

- (1) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender;
  - b. menyusun rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender;
  - c. menyusun kebijakan teknis perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat;
  - d. mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat;
  - e. Melaksanakan pendataan , verifikasi, pemuktahiran dan menganalisa data pembangunan berbasis Gender;
  - f. memonitor dan mengevaluasi teknis perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat;

- g mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan berbasis gender;
- h melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan Penguatan Kelembagaan Gender pada Lembaga Pemerintah;
- i melaksanakan pendampingan penyusunan analisis gender;
- j menyusun profil Gender;
- k memanfaatkan data Gender guna pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, politik, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan;
- l. Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi kesetaraan gender;
- m. melaksanakan pendataan perempuan korban kekerasan secara terpisah;
- n. menyediakan tenaga ahli dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- o. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan ;
- p. melaksanakan pembentukan forum-forum pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- q. menyiapkan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- r. menyiapkan bahan peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan;
- s. menyiapkan bahan peringatan hari ibu.

- (1) Kelompok Sub-substnasi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas keluarga;
- b menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- c menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- e Melaksanakan pendataan,verifikasi, dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan kualitas keluarga
- f melaksanakan kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- g melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam wilayah kerjanya di daerah;
- h melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- i melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

2.2.1 Kepegawaian

Tabel 2.1

Data Kepegawaian

			<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Satuan</b>
<b>a) Jenis Kepegawaian</b>						
	1)	PNS / CPNS	:	10	19	29
	2)	Tenaga Kontrak	:	21	19	40
<b>c) Menurut Jabatan</b>						
	1)	Eselon II	:		1	1
	2)	Eselon III	:	1	3	4
	3)	Eselon IV	:	1		1
	3)	Jabatan Fungsional	:	6	10	16
<b>d) Menurut Pendidikan</b>						
	1)	Sekolah Dasar	:		-	Orang
	2)	SLTP	:		-	Orang
	3)	SLTA	:	13	4	17
	4)	D1 s/d D3	:	5	4	9
	5)	S1	:	9	29	38
	6)	S2	:	3	2	5
<b>e) Diklat Penjenjangan</b>						
	1)	PIM II	:			
	2)	PIM III			2	2
	3)	PIM IV		1	6	7

2.2.2 Daftar Aset Tetap Dinas Sosial, PPPA

Tabel 2.2

Daftar asset tetap Dinas Sosial, PPPA

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal (1 Januari 2022)			Mutasi				Keadaan Akhir ( 31 Januari 2022 )		
			Jumlah	Satuan	Nilai ( Rp. )	Jumlah	Nilai ( Rp. )	Jumlah	Nilai ( Rp. )	Jumlah	Satuan	Nilai ( Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.3.1	GOLONGAN TANAH	6	Bidang	2,892,421,800.00	-	-	1	298,620,000.00	7	Bidang	3,191,041,800.00
2	1.3.1.01.	- TANAH	6	Bidang	2,892,421,800.00			1	298,620,000.00	7	Bidang	3,191,041,800.00
3	1.3.2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	670	Buah / Set	3,077,947,550.00	-	-	166	990,054,150.00	836	Buah / Set	4,068,001,700.00
4	1.3.2.01	- ALAT-ALAT BESAR	4	Buah / Set	77,920,000.00	-	-	-		4	Buah / Set	77,920,000.00
5	1.3.2.02	- ALAT-ALAT ANGKUTAN	21	Buah	1,208,797,000.00			2	348,572,500.00	23	Buah	1,557,369,500.00
6	1.3.2.03	- ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	Buah	-	-	-	-	-	-	Buah	-
7	1.3.2.04	- ALAT-ALAT PERTANIAN	-	Buah / Set	-	-	-	-	-	-	Buah / Set	-
8	1.3.2.05	- ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	481	Buah	977,909,200.00	-	-	143	473,076,650.00	624	Buah	1,450,985,850.00
9	1.3.2.06	- ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	15	Buah	30,500,000.00	-	-	-	-	15	Buah	30,500,000.00
10	1.3.2.07	- ALAT-ALAT KEDOKTERAN	15	Buah	16,717,900.00	-	-			15	Buah	16,717,900.00
11	1.3.2.08	- ALAT-ALAT LABORATORIUM	-	Buah	-	-	-	-	-	-	Buah	-
12	1.3.2.09	- ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	-	Buah	-	-	-	-	-	-	Buah	-

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal (1 Januari 2022)			Mutasi				Keadaan Akhir ( 31 Januari 2022 )		
			Jumlah	Satuan	Nilai ( Rp. )	Berkurang	Bertambah	Jumlah	Satuan	Nilai ( Rp. )		
13	1.3.2.10	- KOMPUTER	134	Buah	766,103,450.00	-	-	21	168,405,000.00	155	Buah	934,508,450.00
13	1.3.3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	15	Buah	4,794,365,565.16	-	-	5	1,805,008,250.00	20	Buah	6,599,373,815.16
14	1.3.3.01	- BANGUNAN GEDUNG	13		4,066,733,565.16			5	1,805,008,250.00	18		5,871,741,815.16
15	1.3.3.02	- MONUMEN	2	Buah	727,632,000.00	-	-	-	-	2	Buah	727,632,000.00
16	1.3.3.03	- BANGUNAN MENARA										
17	1.3.3.04	- TUGU TITIK KONTROL/PASTI										
16	1.3.4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	2	Buah	66,048,000.00	-	-	-	-	2	Buah	66,048,000.00
17	1.3.4.01	- JALAN DAN JEMBATAN	2	Buah	66,048,000.00	-	-	-	-	2	Buah	66,048,000.00
18	1.3.4.02	- BANGUNAN AIR / IRIGASI	-	Buah	-	-	-	-	-		Buah	-
19	1.3.4.03	- INSTALASI	-	Buah	-	-	-	-	-		Buah	-
20	1.3.4.04	- JARINGAN	-	Buah	-	-	-	-	-		Buah	-
21	1.3.5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	-	Buah / Set	-	-	-	-	-	-	Buah / Set	-
22	1.3.5.01	- BUKU DAN PERPUSTAKAAN	-	Buah / Set	-	-	-	-	-	-	Buah / Set	-
23	1.3.5.02	- BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN	-	Buah / Set	-	-	-	-	-	-	Buah / Set	-
24	1.3.5.03	- HEWAN, TERNAK DAN TANAMAN	-	Ekor / Buah	-	-	-	-	-	-	Ekor / Buah	-
25	1.3.6	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERTAJAN	-	Buah	-	-	-	1	6,000,000.00	1	Buah	

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal (1 Januari 2022)			Mutasi			Keadaan Akhir ( 31 Januari 2022 )		
			Jumlah	Satuan	Nilai ( Rp. )	Berkurang	Bertambah	Jumlah	Nilai ( Rp. )	Jumlah	Satuan
26	1.3.6.01	- GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	Buah	-	-	-	1	6,000,000.00	1	Buah
<b>TOTAL :</b>			<b>693</b>		<b>10,830,782,915.16</b>		<b>-</b>	<b>173</b>	<b>3,099,682,400.00</b>	<b>866</b>	
											<b>13,924,465,315.16</b>

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 2.3.1 Perencanaan Umum (Sekretariat)

- a. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan.
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi.
- c. Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi.
- d. Penyediaan software system informasi manajemen asset, kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran tugas2 internal organisasi.

### 2.3.2 Perencanaan Kinerja

- a. Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang professional mutlak diperlukan, guna penerapan ‘gender budgeting’ di seluruh bidang pembangunan, serta terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara komprehensif.
- b. Ketersediaan statistik data terpisah dan data base PPKS dan PSkS BNBA per Desa per Kecamatan pada setiap bidang untuk masukan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial perlindungan anak dan kesetaraan Gender.

### 2.3.3 Evaluasi Kinerja

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, target, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanaan dengan evaluasi kinerja dengan indikator (manfaat) seperti : meningkatnya PPKS mandiri secara ekonomi dan fisik, meningkatnya jumlah dan peran PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS

(Outcome) dan meningkatnya kesejahteraan PPKS (Output). Dengan demikian tujuan yang diinginkan yaitu meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial bisa terwujud.

- b. Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu pemantauan dan evaluasi respon (pemahaman, sikap dan perilaku) masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program, untuk masukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada keluarga dan masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan format seperti dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.3  
T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lumajang

No	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 Semester 1	2017	2018	2019	2020	Semester 1
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	69%	72%	76%	82%	83%	70%	73%	76,60%	82,83%	84,63%	101,45%	101,39%	100,79%	101,01%	101,96%
2	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	26,73%	26,77%	26,75%	75%	80%	26,71%	15,07%	26,43%	78,76%	94,10%	99,88%	56,29%	98,80%	105,01%	117,63%
3	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	58,87	59,37	88,05	88,30	88,12	58,87	59,37	88,04	88,09	-	1,00	1,00	99,48	99,76	0

Tabel 2.3  
T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lumajang

No	<b>SASARA N</b>	<b>INDIKATO R SASARAN</b>	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 Semester 1	2017	2018	2019	2020	Semester 1
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	1,00	1,00				1,00	1,00				1,00	1,00			

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tabel 2.4  
T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang  
Kabupaten Lumajang

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,150 ,518, 300.0 0	1,117,2 19,900. 00	1,815,9 52,988. 00	1,105,97 2,900.00	4,178,13 6,501.00	1,864,8 92,989	984,17 3,474	1,659,2 15,354	1,055,375, 312.00	1,767,021, 266.00	86.72	88.09	91.37	95.43	42.2 9		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	483,1 99,00 0.00	310,08 1,000.0 0	1,441,5 14,000. 00	894,568, 000.00	5,852,48 7,100.00	458,83 9,500.0 0	283,97 1,000	1,340,0 59,000	873,231,11 0.00	3,589,261, 800.00	94.96	91.58	92.96	97.61	61.3 3		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	953,4 75,60 0.00	3,903,5 06,100. 00	999,59 7,500.0 0	495,194, 750.00	342,062, 110.00	765,44 7,500.0 0	3,078,4 75,065	988,66 6,750	485,432,75 0.00	124,444,65 0.00	80.28	78.86	98.91	98.03	36.3 8		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	483,1 99,00 0.00	1,521,1 52,500. 00	1,239,2 89,000. 00	208,317, 000.00	5,079,02 6,200.00	458,83 9,500.0 0	1,119,2 41,700	1,080,9 32,200, 00	203,058,00 0.00	2,280,259, 500.00	94.96	73.58	87.22	97.48	44.9 0		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	NA	NA	NA	NA	172,146, 830.00	NA	NA	NA	NA	48,241,000 .00	NA	NA	NA	NA	28.0 2		

Tabel 2.4  
T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang  
Kabupaten Lumajang

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata- rata Pertumb- uhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	A ng ga ra n
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	NA	NA	NA	NA	210,777, 746.00	NA	NA	NA	NA	12,802,400 .00	NA	NA	NA	NA	6.07	
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	NA	NA	NA	NA	25,050,0 00	NA	NA	NA	NA	24,560,406	NA	NA	NA	NA	NA	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	NA	NA	NA	NA	2,486,00 0	NA	NA	NA	NA	2,486,000	NA	NA	NA	NA	NA	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	NA	NA	NA	NA	43,904,0 00	NA	NA	NA	NA	28,798,000	NA	NA	NA	NA	NA	

Tabel 2.4  
T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang  
Kabupaten Lumajang

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata- rata Pertumb- uhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Ang- ga- ra- n	Rea- lisasi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	NA	NA	NA	NA	14, 049,000	NA	NA	NA	NA	13,422,000	NA	NA	NA	NA	NA		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	NA	NA	NA	NA	4,350,00 0	NA	NA	NA	NA	4,350,000	NA	NA	NA	NA	NA		

#### **2.4.1 Tantangan**

1. Bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;
2. Bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum valid;
4. Menangani jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak melalui sosialisasi dan pendampingan kasus sebanyak 100%.

#### **2.4.2 Peluang**

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;

4. Tersedianya produk hukum yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

##### **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat diidentifikasi yang meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan sebagai berikut, antara lain:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran Pembangunan Daerah**

Penetapan Isu PD (T-B.35)			
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	
Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	1 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal	1	Sarana prasarana dalam rangka pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang
		2	Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat
		3	Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS
		4	Belum Optimalnya upaya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		5	Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	2 Kurangnya pembangunan yang berbasis gender	1	Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
		2	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		3	Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan sulit diketahui
		4	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		5	Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian

### 3.2 Telaahan, Visi dan Misi Perubahan RPJM Daerah 2018 – 2023.

Filosofi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Lumajang mendasarkan pada filosofi para *the founding fathers* atau dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan (RPJMD Perubahan) Tahun 2018 – 2023 dijawab filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.

Filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang merupakan tekad masyarakat Lumajang untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Lumajang menjadi Daerah yang subur dan makmur sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi Kabupaten Lumajang, maka Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistik, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahapan Lima Tahunan Tahun 2018-2023, pembangunan daerah dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

#### A. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya***

### ***saing, makmur dan bermartabat.”***

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebijakan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat lumajang dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan ketrampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang.

Masyarakat yang bermartabat adalah kondisi masyarakat Lumajang yang memiliki jiwa dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang makmur adalah kondisi masyarakat Lumajang yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai dengan kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

#### B. Misi

Misi dalam Perubahan RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya

umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

**b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengampu pada misi ini.

**c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang. Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu untuk mewujudkannya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat,

maka dibentuk suatu Dinas tersendiri untuk mencapai tujuan daripada visi, misi tersebut sehingga Program dan kegiatan khususnya dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terwujud. Dengan permasalahan yang belum tuntas yaitu masih banyaknya PPKS yang belum mandiri dan belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, masih kurang optimalnya peran PSKS dalam membantu penanganan PPKS, serta masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### 3.3 Telahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Dinas Sosial< Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Sosial RI

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
  - 1.1 Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PPKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
  - 1.2 Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator :

- 2.1 SDM Kesejahteraan social yang meningkat kualitasnya Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - 2.2 Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - 2.3 Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3.3.2 Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan pada Renstra Kementerian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  2. belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif;
  3. masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;
  4. tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan; dan
  5. menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun kegiatan. Renstra SKPD menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.2  
KLHS P-RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<b><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i></b>
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kepasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis yg berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Perubahan RPJMD 2018-2023 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan ini belum terpenuhi secara maksimal karena isu-isu strategis yang ada pada Dinas Sosial, PPPA sebagai berikut :

1. Rendahnya keterampilan PPKS
2. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
3. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
5. Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2014 tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS yang berbasis masyarakat yang peduli terhadap penanganan PPKS secara total dari tahun ke tahun

7. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial cenderung naik dari tahun ke tahun
8. Jejaring, baik dalam hal pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak terbina dengan baik.
9. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan telah terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).
10. Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh KEMENSOS masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos
11. Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PPKS dan SDM Dinas Sosial mempunyai pendidikan yang kurang linier dengan urusan sosial
12. Adanya kecendurungan naiknya jumlah PPKS secara total dari taun ke tahun
13. Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS
14. Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan
15. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
16. Kurangnya pembangunan basis data pilah dan tersedianya database perempuan dan anak
17. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat
18. Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
19. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)
20. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program

penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Diantara 20 program strategis Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu tiga program strategis dan lima target sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Program Strategis pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diampu  
Dinas Sosial dan PPPA  
Kabupaten Lumajang

No	Program Strategis	Indikator Program	Target Sasaran
1	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa.	Bantuan Beasiswa.	Mahasiswa baru kurang mampu (1000 orang).
2	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu.	Tunjangan uang duka kematian.	Penduduk Meninggal.
3	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pembuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat.	Pemberdayaan karang taruna.	Karang Taruna;
		Pemberdayaan lansia.	Lansia;
		Pemberdayaan kaum disabilitas.	Kaum Disabilitas.

Tabel 3.4

## Capaian 20 Janji Strategis Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang

<b>No</b>	<b>Program Strategis Kepala Daerah</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target Sasaran</b>		<b>CAPAIAN</b>			<b>Permasalahan</b>	<b>OPD</b>
					<b>satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
1	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu (1000 orang)	orang	121	184	100	pada tahun 2019 dan 2020 sudah dianggarkan 200 orang/th,tetapi yg memenuhi kriteria kurang dari 200 org sedangkan untuk tahun 2021 terdapat keterbatasan anggaran/ hanya menganggarkan 100 org	Dinas Sosial
2	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal	ahli waris	9011	10146	13883	Sustainabilitas program	Dinas Sosial
3	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna	orang	205 (Sosial sasi Pembe ntukan Karang Taruna Desa di Kabupa ten Lumaja ng)	205 (pemb entuk an Karan g Tarun a Kabu paten dan pembi	205 (Bulan bhakti karang taruna, karang taruna award, bimtek dasar organisasi karang	meskipun sudah dilakukan sosialisasi pembentukan karang taruna perwakilan semua desa/kelurahan tahun 2019 hanya terdapat 92 karang taruna desa yang sudah ber SK Kades, untuk tahun 2020 pembinaan dilakukan perwakilan semua karang taruna desa/kelurahan tetapi terdapat 123 karang	Dinas Sosial

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran		CAPAIAN			Permasalahan	OPD
					satuan	2019	2020		
					naan Karang Taruna	taruna, raker dan rakor karang taruna)	taruna yg sudah ber SK Kades dan di tahun 2021 dilakukan bimtek dasar perwakilan semua karang taruna desa/kelurahan, tetapi karang taruna yang bers SK desa 135		
			Pemberdayaan lansia	Lansia	orang	15	18	Sustainabilitas program	Dinas Sosial
			Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas	orang	350	40	Sustainabilitas program	Dinas Sosial

(Sumber: Dinas Sosial 2021)

Berdasarkan kondisi riil saat ini dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2023, maka dirumuskan isu-isu strategic yang dikelompokkan menurut aspek managerial

1. perencanaan dan evaluasi kinerja;
2. pelaksanaan dan pengendalian;
3. sumber daya manusia;
4. kebijakan pemerintah atau regulasi;
5. Fenomena actual pembangunan kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

- 4.1 Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang sesuai perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial;
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.

Yang kedua-duanya mengampu pada sasaran perubahan RPJMD 2018-2023, pada misi 2 (dua) tujuan 1 (satu) dan tujuan 2 (dua), yaitu menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tujuan sebagai berikut :

1. Persentase PPKS Mandiri secara Ekonomi dan Fisik;

Dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\sum \text{PPKS mandiri secara ekonomi dan fisik}}{\sum \text{PPKS yang mendapat bantuan}} \times 100\%$$

2. Indeks Pembangunan Gender.

Data diambil dari Data BPS Kabupaten Lumajang.

- 4.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

Agar tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa tercapai sesuai dengan program-program pembangunan Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam perubahan RPJMD khususnya pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**
- 2. Meningkatnya kesejahteraan PPKS**
- 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran yang pertama, yaitu meningkatnya kesejahteraan PPKS digunakan indikator sasaran persentase (%) PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\sum \text{PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setalah mendapatkan bantuan sosial}}{\sum \text{PPKS yang mendapat bantuan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran ke 2 (dua) yaitu meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial digunakan indicator sasaran berupa persentase (%) peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS dengan formulasi :

$$\frac{\sum \text{PSKS yang aktif dalam penanganan PSKS}}{\sum \text{Jumlah total PSKS}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan indikator

sasaran berupa Indeks Pemberdayaan Gender diambil dari Data BPS Kabupaten Lumajang.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Indikator, Dan Target Kinerja Tujuan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			1 (20 19)	2 (20 20)	3 (20 21)	4 (20 22)	5 (20 23)
Meningkatn ya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial		<b>Persentase PPKS Mandiri</b>	<b>11, 89</b>	<b>13, 08</b>	<b>14, 40</b>	<b>15, 84</b>	<b>17, 35</b>
	Meningkatn ya Kesejahtera an PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial)	Percentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	26, 43	78, 76	80	83	85
	Meningkatn ya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS)	Percentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	76, 6	82, 83	83	84	85
	Meningkatn ya peran serta perempuan dalam pembangun an	<b>Indeks Pembangunan Gender (IT.2)</b>	<b>88, 05</b>	<b>88, 30</b>	<b>88, 12</b>	<b>88, 15</b>	<b>88, 17</b>
	Meningkatn ya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59, 16	58, 91	59, 16	59, 20	59, 25

Dalam pelayanan Dinas Sosial, PPPA menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap PPKS secara minimal. SPM merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL,PPPA**

Perubahan Rencana Strategis merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun waktu tahun-tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Untuk merumuskannya, didahului dengan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada lingkup lokal, nasional maupun global.

**Tabel 5.1 Analisis SWOT**  
**Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dinas Sosial, PPPA**

<b>KEKUATAN</b>	<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS
	Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
	Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS yang berbasis masyarakat yang peduli terhadap penanganan PPKS secara total dari tahun ke tahun	Meningkatkan pemberdayaan Sosial melalui Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada dan optimalisasi kapasitas kelembagaan	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui optimalisasi kuantitas dan kualitas pemberian bantuan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PPKS untuk membuka peluang usaha baru
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial cenderung naik dari tahun ke tahun		Meningkatkan penanganan bencana melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan

	<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS
	Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
		dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
Jejaring, baik dalam hal pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak terbina dengan baik.		
Adanya Pusat Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan telah terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).		
<b>KELEMAHAN</b>	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial melalui optimalisasi indikator-indikator SPM	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui Mengoptimalkan penanganan Taman Makam Pahlawan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2014
Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PPKS dan SDM Dinas Sosial mempunyai pendidikan yang kurang linier dengan urusan sosial		
Adanya kecendurungan naiknya jumlah PPKS		

	<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS
	Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
secara total dari taun ke tahun	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat		
Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS		
Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Mengoptimalkan Anggaran Responsif Gender	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak
Kurangnya pembangunan basis data pilah dan tersedianya database perempuan dan anak	Mengoptimalkan Kegiatan PUG	

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, dan yang sedang berkembang sekaligus mengacu pada Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka ada 7 (tujuh) strategi yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun. Adapun strategi-strategi sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Masalah, Strategi, Akar Masalah dan Arah Kebijakan

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Masalah</b>		<b>Strategi</b>		<b>Akar Masalah</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	1	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal	1	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial melalui optimalisasi indikator-indikator SPM	1	Sarana prasarana dalam rangka pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang	1	Mengusulkan pembangunan Shelter untuk penanganan PPKS

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Masalah</b>		<b>Strategi</b>		<b>Akar Masalah</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
	2					3	Meningkatkan penanganan bencana melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	3	Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS	3	Bekerjasama dengan UPT Sosial Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi dan OPD-OPD lain yang terkait baik tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional
		2 Meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				4	Meningkatkan pemberdayaan Sosial melalui Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada dan optimalisasi kapasitas kelembagaan	4	Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat	4	Meningkatkan partisipasi masyarakat, Lembaga kesejahteraan Sosial dan dunia Usaha (PSKS) terhadap penanganan PPKS melalui optimalisasi media publik (e-

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Masalah</b>		<b>Strategi</b>		<b>Akar Masalah</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
											peduli)
						5	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Mengoptimalkan penanganan Taman Makam Pahlawan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014	5	Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	5	Mengoptimalkan penanganan Taman Makam Pahlawan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	2	Kurangnya pembangunan yang berbasis gender	1	Mengoptimalkan Anggaran Responsif Gender	1	Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender	1	Tertuangnya Anggaran Responsif Gender dalam Perda APBD
						2	Mengoptimalkan Kegiatan PUG	2	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak
						3	Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan sulit diketahui			3	Meningkatkan Indikator Kabupaten Layak Anak

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Masalah</b>		<b>Strategi</b>		<b>Akar Masalah</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
						4	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3	Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian	4	Meningkatkan Perlindungan khusus anak
						5	Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian			5	Meningkatkan perlindungan perempuan
								4	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	Terlaksananya pemberdayaan perempuan
								5	Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan sulit diketahui		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD), Program Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang telah ditetapkan nomenklaturnya, untuk dapat mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan Perangkat Daerah maka ditempuh program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.1

Tabel T-C. 27 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

T-C. 27																			
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	6	4	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	80.00%	80	%	247,947,750.00	83	%	4,204,710,860.00	84	%	4,204,710,860.00	84	%	8,657,369,470.00	Bidang Perlingungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
				Jumlah Warga Negara penyandang		100	%		100	%		100	%		100	%			

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaihan awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>		
				<b>disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>										
				<b>Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>	100	%	100	%	100	%	100	%		
				<b>Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh</b>	100	%	100	%	100	%	100	%		

T-C. 27

T-C. 27																						
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
			<b>rehabilitasi sosial diluar panti</b>																			
			Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100	%	100	%	100	%	100	%										
1	0	0	2	0	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga	80.00%	80	%	242,859,050.00	83	%	4,196,394,760.00	84	%	4,196,394,760.00	84	%	8,635,648,570.00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Reha	Kab. Lumajang

T-C. 27																						
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	0	0	2	0	0	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	n Pengemis di Luar Panti Sosial							bilasasi Sosial								
6	6	4	0	1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	616	Orang	207,74 0,700.00	800	Orang	4,162,328,70 0.00	810	Orang	4,162,328,70 0.00	810	Orang	8,532,398,100.00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1	0	0	2	0	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	15	15	Orang	25,903 ,200.00	20	Orang	19,404 ,000.00	30	Orang	19,404 ,000.00	65	Orang	64,711,200.00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayan	Kab. Lumajang

T-C. 27																				
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
				Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota										anan Reabilitasi Sosial						
1 0 6	0 4	2 0 1	0 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	258	260	Orang	6,255, 150.00	300	Orang	2,502, 060.00	310	Orang	2,502, 060.00	870	Orang	11,259, 270.00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1 0 6	0 4	2 0 1	0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	Orang	-	81	Orang	-	82	Orang	-	163	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan	Kab. Lumajang

T-C. 27																						
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	0	0	2	0	5	Kewenangan Kabupaten/Kota								Pelayanan Rehabilitasi Sosial								
1	0	6	0	4	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Oorang	-	5375	Orang	-	5390	Orang	-	5390	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1	0	6	0	4	1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	-	-	Oorang	-	80	Orang		90	Orang		170	Orang		Bidang Perlindungan Anak dan	Kab. Lumajang

T-C. 27														
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaihan awal tahun penerencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota										Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
1 0 6 0 4 2 0 1	0 0 4 0 1 0 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	-	Orang	-	50	Orang	55	Orang	105	Orang	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>				
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>						
														si Sosial				
1 0 6 6	0 4	2 0 1	0 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota									Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang			
1 0 6 6	0 4	2 0 1	0 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang	-	3780	Orang	4000	Orang	4000	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1 0 6 6	0 4	2 0 1	0 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan	-	-	Orang	-	4944	Orang	5045	Orang	5045	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>						
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>								
			Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota										Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial							
1 0 6 6	0 4	2 0 1	1 0 1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	47	49	Orang	2,960,000.00	51	Orang	12,160,000.00	53	Orang	12,160,000.00	153	Orang	27,280,000.00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1 0 6 6	0 4	2 0 1	1 0 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	-	22	Orang	-	23	Orang	-	24	Orang	-	69	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

T-C. 27																											
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi													
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp															
1	0	0	2	1	6	4	2	0	1	2	Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial																
1	0	0	2	1	6	4	2	0	1	2	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial																
1	0	0	2	1	6	4	2	0	1	2	Kab. Lumajang																
1	0	0	2	1	6	4	2	0	1	2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	21	-	Orang	-											
1	0	0	2	1	6	4	2	0	1	2	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	23	Orang	-	24	Orang	-										
1	0	0	2	1	6	4	2	0	1	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	80.00%	80	%	5,088,700.00	83	%	8,316,100.00	84	%	8,316,100.00	84	%	21,720,900.00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

T-C. 27

T-C. 27																					
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun penerencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1 0 6	0 4	0 2	2 0	0 1	<b>An Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>(PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial</b>							<b>Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>								
1 0 0	0 2	0 0	2 2	0 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang	-	54	Orang	-	56	Orang	-	110	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1 0 0	0 2	0 0	2 0	0 0	Pemberian	Jumlah	40	42	Ora		44	Or		46	Or		132	Or		Bidang	Kab

T-C. 27																					
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
	6	4	0	2	2	Layanan Kedaruratan	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		ng	4,040,000.00	an	8,316,100.00	ang	8,316,100.00	ang	20,672,200.00	g Perlin dung an Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	. Lu maj ang			
1	0	0	2	0	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	11	12	Orang	1,048,700.00	13	Orang	-	14	Orang	-	39	1,048,700.00	Bidang Perlin dung an Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lu maj ang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>	
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>			
1	0	0	2	0	6	4	2	0	4	2	0	4	2	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1	0	0	2	0	6	6	4	2	0	6	4	2	0	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

T-C. 27															
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	0	0	2	0	0	-	-	Orang	-	54	Orang	110	Orang	-	Sosial
1	6	6	4	2	0	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota				56	Orang				Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
1	0	0	2	0	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	54	Orang	110	Orang	-	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>	
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>			
		Korban HIV/AIDS dan NAPZA	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota											Sosial	
1 0 6 0 0 4  2 0 2  0 9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi	-	-	Orang	-	54	Orang	56	Orang	110	Orang	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

T-C. 27																			
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1 0 6	0 4	0 2	2 0	1 0	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota														
1 0 6	0 4	0 2	2 0	1 0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang	-	54	Orang			Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang			
1 0 6	0 4	0 2	2 0	1 1	Pemberian Pelayanan	Jumlah Orang yang	-	-	Orang	-	54	Oran			110	Oran	-	Bidan	Kab.

T-C. 27																							
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
			2	Penelusuran Keluarga	Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Lumajang								
1	0	0	2	1	6	4	2	0	2	43	Orang	44	Orang	87	Orang	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang						
1	0	0	2	1	6	4	0	3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Ora	ng	43	Orang	44	Orang	87	Orang	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang	
1	0	0	2	1	6	4	0	3	Pemberian Layanan	Jumlah Orang	-	-	Ora	ng	43	Oran	44	Oran	87	Oran	-	Bidang	Kab.

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>							
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>									
		2	Rujukan	Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota										Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Lumajang						
1 0 6	0 4	0 2	2 0 2	1 4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	Dokumen	-	7	Dokumen	-	8	Dokumen	-	15	Dokumen	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	0	0	0	4	203										
1	0	6	0	4	203										
		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>		<b>80.00%</b>	<b>80</b>	%	-	<b>83</b>	%	-	<b>84</b>	%	-	<b>84</b>	%
1	0	6	0	4	203										
1	0	6	0	4	201										
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	0	Orang	-	2800	Orang	-	3000	Orang	-	5800	Orang
1	0	6	0	4	201										

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	0	0	2	0	0	6	4	3	0	2	0	0	580	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
1	0	0	2	0	0	6	4	3	0	3	0	0	580	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	0	0	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PPKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80.00%	80	%	5,428,690,700.00	83	%	7,490,666,750.00	84	%	7,490,666,750.00	84	%	20,410,024,200.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang	
1	0	0	5	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/ Kota yg dikelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/ Kota yg dikelola	80.00%	80	%	5,428,690,700.00	83	%	7,490,666,750.00	84	%	7,490,666,750.00	84	%	20,410,024,200.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang	
1	0	0	5	2	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang	364729	348969	Orang	47,679,000.00	544683	Orang	-	546000	Orang	-	546000	Orang	47,679,000.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>													
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>															
					Didata								nan Sosial														
1	0	0	2	0	6	5	2	0	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	162 782	142 308	Keluarga	181,49 1,700. 00	1699 16	Keluarga	99,613 ,750.0 0	1800 00	Keluarga	99,613 ,750.0 0	180 000	Keluarga	380,71 9,200.0 0	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang
1	0	0	2	0	6	5	2	0	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130 03	140 00	Keluarga	5,199, 520,00 0.00	1500 0	Keluarga	7,391, 053,00 0.00	2000 0	Keluarga	7,391, 053,00 0.00	200 00	Keluarga	19,981, 626,00 0.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang	
1	0	0	2	0	6	5	2	0	4	Fasilitasi Bantuan	Jumlah Orang	81	387	Orang	-	390	Oran	-	395	Oran	-	395	Oran	-	Bidang	Kab.	

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	2	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					g			g			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lumajang	
1 0 6 6	0 6	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban bencana yg mendapat pemenuhan kebutuhan dasar</b>	100.00%	100	%	166,143,000.00	100	%	210,987,000.00	100	%	210,987,000.00	588,117,000.00	Bidang Perlindungan dan Jami	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
				<b>Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial</b>			<b>100</b>	%			<b>100</b>	%									
1	0	0	2	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yg mendapat perlindungan sosial	100.00%	100	%	20,936,000.00	8,827,000.00	100	%	8,827,000.00	38,590,000.00	<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Kab. Lumajang</b>					
1	0	0	2	0	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatka	6344		Orang	-	10084	Orang	-	12000	Orang	-	22084	Orang	-	Bidang Perlin	Kab. Lu

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	0	0	2	0	3								dungan dan Jaminan Sosial	majang								
6	6	6	0	1																		
1	0	0	2	0	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Unit	-	6	Unit	-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang						
6	6	6	0	1																		
1	0	0	2	0	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	166 69	168 37	Orang	20,936 ,000.0 0	1700 0	Orang	8,827, 000.00	1710 0	Orang	8,827, 000.00	171 00	Orang	<b>38,590 ,000.0 0</b>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang
6	6	6	0	1																		

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>									
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>											
				bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota									Jaminan Sosial										
1	0	0	2	0	5																		
1	0	6	6	2	0	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	0	Orang	-	18500	Orang	-	19000	Orang	-	37500	Orang	-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang
1	0	6	6	2	0	2	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana di kabupaten</b>	<b>jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di kabupaten</b>	100.00%	100	%	145,207,000.00	100	%	202,160,000.00	100	%	202,160,000.00	100	%	549,527,000.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
<b>Kabupaten/Kota</b>																						
1	0	0	2	0	1																	
6	6	6	2	0	1																	
1	0	0	2	0	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	Kampung	-	3	Kampung	5,000,000.00	4	Kampung	5,000,000.00	4	Kampung	10,000,000.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang
6	6	6	2	0	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	90	100	Orang	145,207,000.00	105	Orang	197,160,000.00	106	Orang	197,160,000.00	106	Orang	539,527,000.00	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>		
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>				
1	0	0	2	Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota												
1	0	0	2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Kesos</b>	<b>80.00%</b>	<b>80</b> %	<b>5,731,888,300.00</b>	<b>83</b> %	<b>712,905,400.00</b>	<b>84</b> %	<b>712,905,400.00</b>	<b>84</b> %	<b>7,157,699,100.00</b>	<b>Bidang Peningangan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahawanan</b>	<b>Kab. Lumajang</b>
1	0	0	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku yang melaksanakan PUB UGB	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	<b>Bidang Peningangan, Pemb erdayaan</b>	<b>Kab. Lumajang</b>

T-C. 27																						
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	0	0	2	0	0									Sosial dan Kepahlian								
6	6	2	2	0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 lembar	2	do kumen	-	2	do kumen	-	3	do kumen	-	3	do kumen	-	Bidang Peningangan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahlian	Kab. Lumajang
X	X	0	2	0	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/	90%	95	%	5,661,284,500.00	91	%	712,905,400.00	94	%	712,905,400.00	94	%	7,087,095,300.00	Bidang Peningangan, Pemb erdaya	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
		<b>Kota</b>	<b>Kota yg dikembangkan kemampuannya</b>											<b>aan Sosial dan Kepahlawanan</b>									
1	0	0	2	2	0	3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota yg dikembangkan kemampuannya	90%	95	%	5,661,284,500.00	91	%	712,905,400.00	94	%	712,905,400.00	94	%	712,905,400.00	Bidang Peningangan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahlawanan	Kab. Lumajang
1	0	0	2	2	0	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	5 orang	6	orang	8,210,300.00	42	orang	8,210,300.00	130	orang	8,210,300.00	130	orang	8,210,300.00	Bidang Peningangan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahlawanan	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>						
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>								
		Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											aan Sosial dan Kepahawanan						
106	02	203	202	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21	21	orang	217,45 3,400. 00	21	orang	282,88 3,000. 00	21	orang	282,88 3,000. 00	21	orang	282,88 3,000.00	Bidang Peninggalian, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahawanan	Kab. Lumajang
106	02	203	204	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat	141	202	lembaga	5,435, 620,80 0.00	193	lembaga	421,81 2,100. 00	313	lembaga	421,81 2,100. 00	313	lembaga	421,81 2,100.00	Bidang Peninggalian, Pemb	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>			
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>					
		Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota											erdayaan Sosial dan Kepahluanan			
1 0 6 0 2 2 0 3 0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- - Ser tifi kat		2	Se rti fik at	4	Se rti fik at	6	Se rtif ika t			Bidan g Pena ngan an, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahluanan	Kab . Lu maj ang			
<b>1 0 6 0 7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>Prosentase Taman Makam</b>	<b>60.00%</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>210,457,74</b>	<b>62</b>	<b>%</b>	<b>102,245,80</b>	<b>63</b>	<b>%</b>	<b>102,245,80</b>	<b>63</b>	<b>%</b>	<b>414,949,346.</b>	<b>Bida ng Pena</b>	<b>TM P</b>

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		<b>TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Pahlawan yg dikelola sesuai standart kemensos</b>			<b>6.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>00</b>	<b>nganan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahlawanan</b>				
<b>1 0 0 6 6 7 2 0 1</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pengelolaan Taman Makam pahlawan yang sesuai standart kemensos</b>	<b>60.00%</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>210,457,746.00</b>	<b>62</b>	<b>%</b>	<b>102,245,800.00</b>	<b>63</b>	<b>%</b>	<b>102,245,800.00</b>	<b>414,949,346.00</b>	<b>Bidang Peningangan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahlawanan</b>	<b>TM P</b>	
1 0 0 6 6 7 2 0 1	Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Dokumen Hasil	2	2	Dokume		2	Doku		2	Dokum		2	Dokume	-	Bidang Pena	TM P

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>							
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>									
		Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			n		m en		en		n		ngan an, Pemb erdayaan Sosial dan Kepah lawan nan							
1 0 6	0 7	0 1	2 0	0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	400	425	Maka m	210,45 7,746. 00	430	Maka m	102,24 5,800. 00	435	Maka m	102,24 5,800. 00	435	Maka m	414,94 9,346. 00	Bidan g Pena ngan an, Pemb erdayaan Sosial dan Kepah lawan nan	TM P
1 0 6	0 7	0 3	2 0	0 3	Pengamanan Taman	Jumlah Laporan	2	2	Lap ora		2	La po		2	La po		2	La po	-	Bidan g	TM P

T-C. 27																
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1	Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		n			rancangan					Penganganan, Pemb erdayaan Sosial dan Kepahlawanan		
08	02		<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Percentase ARG pada Belanja APBD</b>	<b>17,93%</b>	<b>18</b> %	<b>25,05 0,000</b>	<b>20</b> %	-	<b>22</b> %	<b>25,00 0,000</b>	<b>22</b> %	<b>50,050,000</b>	<b>Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kese taraan Gend er</b>		
0	0	2	Pelembagaan	Percentase	10.6	24 %		24 %		24 %		24 %			Bidan	

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>		
8	2	0	1	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga daerah yang telah melaksanakan PUG	1%	15,600 ,000	-	15,600 ,000	-	31,200, 000	-	g Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	
0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	3 Regulasi	0	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	-	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kec. Lumajang	

T-C. 27																				
Kode				Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
08	02	20	21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustam aan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46 dokumen	21	Dokumen	15,600 ,000	0	Dokumen	-	21	Dokumen	15,600 ,000	42	Dokumen	31,200,000	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kec. Lumajang
08	02	20	21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustam aan Gender (PUG)	46 PD	-	-	-	48	PD	-	50	PD	-	50	PD	-	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kec. Lumajang

T-C. 27																	
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota													
08	02	2022	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Memberdayakan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9	%	9,450,000	10	%	-	11	%	9,400,000	11	%	18,850,000	
08	02	2021	Sosialisasi Peningkatan	Jumlah Dokumen	0	1	dokum	2,400,	1	do	-	1	do	2,400,	3	do	4,800,0

T-C. 27															
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	en	000	k u m en		ku m en	000	me n	00	Pemb erdayaan Pere mpuan dan Keset araan Gend er	Lu maj ang	
08	02	2022	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan	8 Orga nisa s wani ta	16	Orga nisi sas i	7,050,000	-	16 Or ga nisi sas i	7,000,000	16 Or ga nisi sas i	14,050,000	Bidan g Pemb erdayaan Pere mpuan dan Keset araan Gend er	Kec . Lu maj ang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>		
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>				
				di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota												
08	02	20	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga yang telah memiliki penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	8 lembaga	8 lem baga	-	8 lembaga	-	8 lembaga	-	8 Lem baga	-	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kec. Lu maj ang

T-C. 27																	
Kode				Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
08	02	20	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 lembaga	8	lembaga	-	8	lembaga	-	8	lembaga	-	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kec. Lu maj ang
08	02	20	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/	48 Orang	86	Orang	-	86	Orang	-	86	Orang	-	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend	Kec. Lu maj ang

T-C. 27														
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaihan awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kabupaten/Kota	Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas										er	
08	02	20	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	-	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase penurunan perceraian</b>		4 %	4,350,000	5 %	-	6 %	4,350,000	6 %	8,700,00	<b>Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan</b>	
08	04		<b>Persentase penurunan pernikahan usia anak</b>		100 %		100 %		100 %		100 %			

T-C. 27																	
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021			Tahun-4 2022			Tahun-5 2023			Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				<b>Persentase cakupan penurunan KDRT</b>			100	%			100	%				Kesetaraan Gender	
08	04	201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang mengimplementasikan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	25	%	4,350,000	25	%	-	25	%	4,350,000	25	%	8,700,00	Bidang Pemb erdayaan Pemerintahan dan Kesetaraan Gender
08	04	201	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk	0		-	7	P D	-	7	PD	-	7	PD	-	Bidang Pemb erdayaan Pemerintahan dan Kesetaraan Gender
																Kec. Lumajang	

T-C. 27																		
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaihan awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										araan Gender					
08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	1	dokumen	4,350,000	-	1	dokumen	4,350,000	1	do kumen	8,700,00	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gender	Kec. Lumajang
0	0	2	0	Pengembang	Jumlah	0					1			1	La		Bidan	Kec

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8	4	0	1	3	an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		-	-	-	La	po	ra	g Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	. Lu maj ang
0	0	2	0	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	0	-	-	10	Le	m	ba	Bidan g Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kab . Lu maj ang

T-C. 27																
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang dikuatkan dan dikembangkan													
08	04	202	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0	-	-	1 Lemba ga	-	1 Lemba ga	-	1 Lemba ga	-	Bidang Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kec. Lu maj ang
08	04	202	03	Penguatan Jejaring antar	Jumlah Dokumen Hasil	0	0	-	1 dok	-	1 dok	-	2 doku me	-	Bidang Pemb	Kec. Lu

T-C. 27															
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										erdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	majang	
08	04	203	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	0	0	0	1	Jenis	0	1	Jenis	0	Bidang Pemb erdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>						
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>								
08	04	203	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensi f bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensi f bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	0	0	-	1	La yana n	-	1	La yana n	-	1	La yana n	-	Bidan g Pemb erdayaan Pere mpuan dan Kesetaraan Gend er	Kab . Lu maj ang	
08	05			<b>PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak</b>	0	1	Buku	<b>2,486,000</b>	1	Buku	-	1	Buku	<b>2,486,000</b>	3	Buku	4,972,00	Bidan g Pemb erdayaan Pere mpuan	

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
08	05	201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen anak dan perempuan yang tersedia dalam kelembagaan	0	1	Dokumen	2,486,000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2,486,000	3	Dokumen	4,972,00	n dan Kesetaraan Gender	Bidang Pemb erdayaan Pemerintahan dan Kesetaraan Gender
08	05	201	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan AnakKabupaten/Kota yang	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	3	Dokumen	-	Bidang Pemb erdayaan Pemerintahan	Kec. Lumajang

T-C. 27																			
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
			Tersedia										n dan Kesetaraan Gender						
08	05	20	01	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	Dokumen	2,486,000	-	1	Dokumen	2,486,000	2	Dokumen	4,972,00	Bidang Pemb erdayaan Pempuan dan Kesetaraan Gender	Kec. Lumajang	
08	06		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak</b>		100	%	<b>14,049,000</b>	100	%	-	100	%	<b>14,049,000</b>	100	%	28,098,000	<b>Bidang Perlindungan Anak dan Pelay</b>	

T-C. 27															
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaihan awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
08	06	201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA Pemerintah	0		0	59	O P D	-	59	OP D	-	59	OP D
				Jumlah Lembaga PHA Non Pemerintah	0			60	Lemba ga N on Pe m erint ah		60	Le mba ga No n Pe m erint ah		60	Le mba ga No n Pe me rin ta h
08	06	201	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	0		-			-	128	Or mas	-	128	Or mas

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>	
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>			
		Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha											Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
08	06	201	202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan	0	-	-	2	dokumen	-	2	dokumen	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayan Kec. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>		
		Kota	Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											anan Reabilitasi Sosial
08	06	202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga (Desa Kelurahan) Layak Anak	1.01 %	2 %	14,049 ,000	2 %	-	2 %	14,049 ,000	2 %	28,098, 000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
08	06	202	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan			-		-	250 orang		-	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayangan
														Kab. Lumajang

T-C. 27																				
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Kabupaten/Kota																	
08	06	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	Dokumen	4,350,000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	4,350,000	1	Dokumen	8,700,00	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kec. Lumajang
08	06	202	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak			-		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayan	Kec. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>				
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>						
		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											anakan Rehabilitasi Sosial				
08	06	202	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	dokumen	9,699,000	-	1	dokumen	9,699,000	2	dokumen	19,398,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kec. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
08	07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus</b>		100	%	43,904 ,000	3 %	6,000,000	10 %	6,000,000	10 %	55,904,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
08	07	201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang terlibat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	14 instansi/lembaga	14	instansi/lembaga	14	instansi/lembaga	14	instansi/lembaga	14	15,494,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

T-C. 27															
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
08	07	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	-	-	53	Perangkat Daerah	-	53	Perangkat Daerah	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kec. Lumajang	
08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	1 dokumen	15,494 ,000	-	12 dokumen	-	1 dokumen	15,494,000	Bidang Perlindungan Anak	Kec. Lumajang

T-C. 27																
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		
08	07	202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus	17 Orang	50	Orang	28,410 ,000	50	Orang	6,000,000	50	Orang	40,410,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

T-C. 27																				
<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
08	07	202	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	50	Orang	18,000 ,000	50	Orang	-	50	Orang	6,000,000	150	Orang	24,000,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
08	07	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	0 Layanan	10	Layanan	10,410 ,000	10	Layanan	6,000,000	10	Layanan	-	10	Layanan	16,410,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>		
08	07	202	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
08	07	202	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga	0	-	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	Bidang Perlindungan Anak dan

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>		
		Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota										Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
08	07	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	0	-	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-

T-C. 27														
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kabupaten/Kota											
08	07	203	202	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-
08	07	203	200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi		-	-	1	Dokum	-	1	Dokumen	-

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaihan awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota															
08	03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terfasilitasi</b>		100	%	21,645,000	60	%	-	100	%	25,000,000	100	%	46,645,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	ang Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>		
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>				
														<b>si Sosial</b>		
08	03	201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang tersosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	200 Orang	100	Orang	13,000 ,000	-	100	Orang	15,000 ,000	200	Orang	28,000,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
08	03	201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	2	2	Dokumen	10,000 ,000	-	2	Dokumen	10,000 ,000	4	Dokumen	20,000,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Kec. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>			
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>					
		Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										si Sosial				
08	03	201	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Perangkat Daerah	3,000,000	-	15	Perangkat Daerah	5,000,000	30	Perangkat Daerah	8,000,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kec. Lumajang
08	03	202	02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan yang memerlukan	100	%	5,645,000	100 % -	100	%	6,000,000	100 %	11,645,000	Bidang Perlindungan Anak		

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>		
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>				
		Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan rujukan										dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial			
08	03	202	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	9 Orang	20 Ora ng	5,645,000	20 Or ang	-	20 Or ang	6,000,000	60 Or ang	11,645,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang
08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan	6 Layanan	8 Layanan	-	10 Layanan	-	12 Layanan	-	30 Layanan	-	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Lumajang

## T-C. 27

<b>Kode</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian awal tahun perencanaan (2020)</b>	<b>Tahun-3 2021</b>		<b>Tahun-4 2022</b>		<b>Tahun-5 2023</b>		<b>Akhir Periode</b>		<b>Unit Kerja</b>	<b>Lokasi</b>				
					<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>	<b>Target</b>	<b>Rp</b>						
		Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial				
08	03	203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100	%	3,000,000	100	%	-	100	%	4,000,000	100	%	7,000,000	Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
0	0	2	0	Penguatan	Jumlah	0	1	Do			1	Do		2	Do		Bidan	Kec

T-C. 27																					
<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
	8	3	0	4	Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Penguantan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		kumen	3,000,000	-	kumen	4,000,000	kumen	7,000,000	g Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	. Lumajang					
X	X	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,754,630,422.00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6,870,235,740.00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,265,193,410.00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>17,890,059,572.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Dinas Sosial, PPPA</b>
X	X	0	2	1	Perencanaan, Penganggar	Persentase fasilitasi dokumen	100 %	100	%	1,470,000.0	100	%	41,000,000.	100	%	68,000,000.	100	%	110,470,000.0	Sekretariat	Dinas Sos

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	X	01201	01201	an ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		0	00	00	00	0	0		ial, PPPA						
X	X	01201	01201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4	dokumen	-	4	Dokumen	5,000,000.00	2	Dokumen	5,000,000.00	10	Dokumen	10,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01201	01202	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	-	1	Dokumen	9,000,000.00	1	Dokumen	9,000,000.00	3	Dokumen	18,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01201	01203	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1	1	Dokumen	-	1	Dokumen	3,000,000.00	1	Dokumen	3,000,000.00	3	Dokumen	6,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

T-C. 27																					
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
X	X	01	201	04	RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								A							
X	X	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Dokumen	-	1	Dokumen	3,000,000.00	1	Dokumen	3,000,000.00	3	Dokumen	6,000,00.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan dan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	-	1	Dokumen	3,000,000.00	1	Dokumen	30,000,000.00	3	Dokumen	33,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

T-C. 27																				
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
X	X	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	5	Laporan	580,000.00	5	Laporan	10,000,000.00	5	Laporan	10,000,000.00	15	Laporan	20,580,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	0	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	16	Laporan	890,000.00	16	Laporan	8,000,000.00	16	Laporan	8,000,000.00	48	Laporan	16,890,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

T-C. 27																							
Kode				Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
X	X	0	2	0	2																		
		1	0	2	0	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<b>Sekretariat</b>	<b>Dinas Sosial, PPPA</b>							
X	X	0	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	23	Orang/bulan	2,503,225,245.00	30	Orang/bulan	3,500,000,000.00	30	Orang/bulan	9,503,225,245.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA			
X	X	0	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	24	Dokumen	10,832,086.00	24	Dokumen	60,477,000.00	24	Dokumen	60,477,000.00	72	Dokumen	131,786,086.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	0	2	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12	12	Dokumen	-	12	Dokumen	15,000,000.00	12	Dokumen	15,000,000.00	36	Dokumen	30,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

T-C. 27																					
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	X	0	2	0	Keuangan SKPD	erifikasi Keuangan SKPD										A					
X	X	1	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	Dokumen	-	12	Dokumen	14,000 ,000.0 0	12	Dokumen	14,000 ,000.0 0	36	Dokumen	28,000, 000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	-	1	Laporan	5,248, 000.00	1	Laporan	5,248, 000.00	3	Laporan	10,496, 000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	3	3	Laporan	-	3	Lapora	1,500, 000.00	3	Lapora	1,500, 000.00	9	Lapora	3,000,0 00.00	Sekretariat	Dinas Sos

T-C. 27																				
Kode		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	X	01202	07	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			n		n		n		ial, PPP A						
X	X	01202	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1,500,000.00	1	Dokumen	1,500,000.00	3	Dokumen	3,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPP A
X	X	01203		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	%	-	<b>100</b>	%	<b>12,000,000.00</b>	<b>100</b>	%	<b>12,000,000.00</b>	<b>100</b>	%	24,000,000.00	<b>Sekretariat</b>	<b>Dinas Sosial, PP</b>

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Daerah</b>											<b>PA</b>						
X	X	01203	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	Dokumen	-	2	Dokumen	2,000,000.00	2	Dokumen	2,000,000.00	6	Dokumen	4,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01203	002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Laporan	-	2	Laporan	10,000,000.00	2	Laporan	10,000,000.00	6	Laporan	20,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	100	%	17,127,550.00	100	%	67,500,000.00	100	%	15,000,000.00	100	%	99,627,550.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

T-C. 27																				
<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	X	01205	0201	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	55	55	Paket	17,127 ,550.0 0	70	Paket	52,500 ,000.0 0	-	125	Paket	69,627, 550.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA		
X	X	01205	0202	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dokumen	-	12	Dokumen	15,000 ,000.0 0	12	Dokumen	15,000 ,000.0 0	12	Dokumen	30,000, 000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01206	0206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 %	100	%	122,5 81,27 4.00	100	%	400,0 00,00 0.00	100	%	390,6 55,05 0.00	100	%	913,23 6,324.0 0	<b>Sekretariat</b>	<b>Dinas Sosial, PPPA</b>
X	X	01206	0201	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	26	26	Paket	12,762 ,520.0 0	17	Paket	60,000 ,000.0 0	17	Paket	60,000 ,000.0 0	60	Paket	132,76 2,520.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

T-C. 27																						
Kode			Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
			Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																		
X	X	0	2	0	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	43	Paket	79,885 ,454.0 0	97	Paket	140,00 0,000. 00	97	Paket	140,00 0,000. 00	237	Paket	359,88 5,454.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	0	2	0	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	Paket	16,515 ,300.0 0	6	Paket	25,000 ,000.0 0	6	Paket	15,655 ,050.0 0	14	Paket	57,170, 350.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	0	2	0	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	2	2	Dokumen	2,920, 000.00	2	Dokumen	5,000, 000.00	2	Dokumen	5,000, 000.00	6	Dokumen	12,920, 000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target							
X	X	01206	0206	yang Disediakan																
X	X	01206	0206	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	Laporan	333,000.00	2	Laporan	12,000,000.00	2	Laporan	12,000,000.00	6	Laporan	24,333,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01206	0207	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	Laporan	10,165,000.00	198	Laporan	140,000,000.00	199	Laporan	140,000,000.00	199	Laporan	290,165,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01206	0208	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	6	Dokumen	-	6	Dokumen	18,000,000.00	6	Dokumen	18,000,000.00	6	Dokumen	36,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
X	X	01207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</b>	100 %	100 %	181,643,000.00	100 %	1,221,039,000.00	100 %	1,923,841,620.00	100 %	3,326,523,620.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA		
X	X	01207	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	unit	-	5 unit	750,000,000.00	-	unit	-	5 unit	750,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01207	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	paket	-	2 paket	30,000,000.00	-	paket	-	2 paket	30,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	Unit	181,643,000.00	3 Unit	45,000,000.00	-	Unit	45,000,000.00	4 Unit	226,643,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial,

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
X	X	01207	005	yang Disediakan										PPP A				
X	X	01207	005	Pengadaan Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	Aplikasi	-	1	Aplikasi	198,039,000.00	1	Aplikasi	-	198,039,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPP A
X	X	01207	006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Unit	-	-	Unit	1,878,841,620.00	1	Unit	1,878,841,620.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPP A	
X	X	01207	007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Unit	-	3	Unit	198,000,000.00	1	Unit	-	198,000,000.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPP A

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
X	X	01208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	100 %	100 %	705,7 68,52 6.00	100 %	817,9 71,74 0.00	100 %	817,9 71,74 0.00	100 %	2,341,7 12,006. 00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA				
X	X	02081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Laporan	2,087, 740.00	4	Laporan	2,087, 740.00	5	Laporan	2,087, 740.00	13	Laporan	6,263,2 20.00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	02081	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	10	Laporan	76,392 ,507.0 0	12	Laporan	160,00 0,000. 00	12	Laporan	160,00 0,000. 00	34	Laporan	396,39 2,507.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	02081	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	Laporan	627,28 8,279. 00	12	Laporan	655,88 4,000. 00	12	Laporan	655,88 4,000. 00	12	Laporan	1,939,0 56,279. 00	Sekretariat	Dinas Sosial,

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
X	X	0	2	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									PPP A			
X	X	1	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 %	100 %	242,5 78,91 9.00	100 %	713,0 00,00 0.00	100 %	440,0 00,00 0.00	100 %	1,395,5 78,919. 00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA	
X	X	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	37	Unit	164,91 3,919. 00	39	Unit	175,00 0,000. 00	39	Unit	175,00 0,000. 00	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	X	01209	003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	54	unit	77,665 ,000.0 0	54	unit	190,00 0,000. 00	54	unit	95,000 ,000.0 0	54	unit	362,66 5,000.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01209	05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	170,00 0,000. 00	1	Unit	170,00 0,000.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01209	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	Unit	-	3	Unit	198,00 0,000. 00	-	Unit	-	3	Unit	198,00 0,000.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA
X	X	01209	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-	-	Unit	-	3	Unit	150,00 0,000. 00	-	Unit	-	3	Unit	150,00 0,000.0 0	Sekretariat	Dinas Sosial, PPPA

## T-C. 27

<b>Kode</b>		Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								A	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 memuat langkah-langkah strategis tugas-tugas penyelenggaraan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan. Berikut indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Lumajang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO .	Indikator	S a t u a n	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahun 2022	Tahu n 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Tujuan									
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri	%	<b>8,17</b>	<b>10,82</b>	<b>11,89</b>	<b>13,08</b>	<b>14,40</b>	<b>15,84</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>
2	Indeks Pembangunan Gender		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>88,05</b>	<b>88,30</b>	<b>88,12</b>	<b>88,15</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>
	Sasaran									
1.1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	<b>26,71</b>	<b>15,07</b>	<b>26,43</b>	<b>78.76</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
2.1	Persentase Peningkatan jumlah PPKS yang berperan dalam penanganan PPKS	%	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>76,6</b>	<b>82,83</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
3.1	Indeks Pemberdayaan Gender		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>59,16</b>	<b>58,91</b>	<b>59,16</b>	<b>59,20</b>	<b>59,25</b>	<b>59,25</b>

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah Kebijakan , Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Renstra sebagai Rangkaian Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah maka dala, rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah dan penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial, PPPA yang mengacu pada Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Lumajang serta penguatan peran *stakeholders* untuk menentukan keberhasilan dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan. Materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel yang dirasa tidak mampu direalisasikan dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada. Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan Perubahan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

Ditetapkan di Lumajang pada  
tanggal Februari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Dra. DEWI SUSIYANTI

NIP. 19640617 199603 2 002